



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DANIEL PAKPAHAN alias DANU; |
| 2. Tempat lahir | : Bagan Batu; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 27 Tahun / 02 Juli 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah; |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/08/VII/2022/Reskrim tanggal 13 Juli 2022 dan dilakukan penahanan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL PAKPAHAN alias DANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna hitam Nomor Plat BB 6050 NO;
Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) buah Fiber ikan warna kuning;
Dikembalikan kepada Saksi Parindungan Simanjuntak;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk itu mohon hukuman yang seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : REG. PERKARA PDM- 70 / SIBOL / Eoh.2 / 09 / 2022 tertanggal 20 September 2022 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DANIEL PAKPAHAN alias DANU pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Kader Manik, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di Gudang tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan fiber milik saksi Parlindungan Simanjuntak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa Daniel Pakpahan alias Danu masuk kedalam Gudang tempat penyimpanan fiber milik saksi Parlindungan Simanjuntak yang berada di Jalan Kader Manik, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dengan memanjat tembok lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Fiber ikan warna kuning milik saksi Parlindungan Simanjuntak dan setelah itu pada saat terdakwa hendak membawa fiber tersebut dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna hitam Nomor Plat BB 6050 NO lalu saksi Satiana Simanungkalit melihat dan menahan terdakwa untuk menunggu kedatangan saksi Parlindungan Simanjuntak dan tidak berapa lama saksi Parlindungan Simanjuntak datang dan menanyakan maksud dan tujuan terdakwa mengambil fiber miliknya lalu terdakwa berlari melarikan diri dengan berjalan kaki meninggalkan 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER milik terdakwa dan 1 (satu) buah Fiber ikan warna kuning serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna hitam Nomor Plat BB 6050 NO lalu saksi Parlindungan Simanjuntak mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa;

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sebanyak 6 (enam) buah fiber milik saksi Parlindungan Simanjuntak dari Gudang tempat penyimpanan milik saksi Parlindungan Simanjuntak tanpa ijin dari saksi Parlindungan Simanjuntak yang dijual terdakwa kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per fiber di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kota Sibolga tepatnya di pajak ikan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DANIEL PAKPAHAN alias DANU pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Kader Manik, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di Gudang tempat penyimpanan fiber milik saksi Parlindungan Simanjuntak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa Daniel Pakpahan alias Danu masuk kedalam Gudang tempat penyimpanan fiber milik saksi Parlindungan Simanjuntak yang berada di Jalan Kader Manik, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Fiber ikan warna kuning milik saksi Parlindungan Simanjuntak dan setelah itu pada saat terdakwa hendak membawa fiber tersebut dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna hitam Nomor Plat BB 6050 NO lalu saksi Satiana Simanungkalit melihat dan menahan terdakwa untuk menunggu kedatangan saksi Parlindungan Simanjuntak dan tidak berapa lama saksi Parlindungan Simanjuntak datang dan menanyakan maksud dan tujuan terdakwa mengambil fiber miliknya lalu terdakwa berlari melarikan diri dengan berjalan kaki meninggalkan 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER milik terdakwa dan 1 (satu) buah Fiber ikan warna kuning serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna hitam Nomor Plat BB 6050 NO lalu saksi Parlindungan Simanjuntak mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa;

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sebanyak 6 (enam) buah fiber milik saksi Parlindungan Simanjuntak dari Gudang tempat penyimpanan milik saksi Parlindungan Simanjuntak tanpa ijin dari saksi Parlindungan Simanjuntak yang dijual terdakwa kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per fiber di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kota Sibolga tepatnya di pajak ikan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perlindungan Simanjuntak:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena saya kehilangan barang berupa fiber;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Jl. Kader Manik, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap, fiber yang hilang ada 2 (dua), tetapi sebelumnya, saya sudah beberapa kali kehilangan fiber dari gudang yang saya kontrak di Jalan Kader Manik;
- Bahwa Saksi sebenarnya sudah curiga kepada Terdakwa atas kehilangan fiber Saksi sebelum kejadian yang sekarang. Saat kehilangan pada kejadian ini, Saksi dihubungi oleh Satiana Simanungkalit, yang sudah Saksi jumpai dan agar menghubungi Saksi kalau ada fiber dibawa lewat dari depan rumah Satiana Simanungkalit. Lalu pada kejadian, Terdakwa mengeluarkan fiber dari samping rumah Terdakwa, Satiana Simanungkalit menghubungi Saksi dengan mengatakan “ito pencurinya sudah disini, datanglah ito”;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dulu sekampung, tetapi sekarang tidak lagi. Orang tua Terdakwa sudah pindah ke daerah Aek Horsik. Terdakwa melakukan perbuatannya dirumah kakek Terdakwa, yang merupakan tetangga Satiana Simanungkalit;
- Bahwa setelah Saksi dihubungi sekira pukul 05.00 WIB, Saksi langsung ketempat kejadian, Saksi bertemu dengan Terdakwa. Lalu Saksi bicara baik-baik dengan Terdakwa, tetapi saat Saksi bicara, Tiba-tiba Terdakwa lari dengan meninggalkan sandal, helm dan sepeda motor yang digunakan Terdakwa. saat Terdakwa mau lari, Terdakwa mengatakan “kejarlah saya Tulang kalau dapatmu”;. Lalu Saksi mengejar Terdakwa, tetapi Saksi tidak dapat mengejar Terdakwa. Kemudian, Saksi melaporkan kejadian ke Polisi. 2 (dua) minggu sebelum kejadian sekarang, Saksi sudah menghubungi Polisi terhadap kecurigaan Saksi kepada Terdakwa, karena dibelakang gudang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kontrak, ada gang, dan Terdakwa sudah pernah mencuri fiber sebelumnya dari gang belakang gudang;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam gudang dengan melompati pagar, gudang tempat fiber tidak dikunci dan tidak tertutup, hanya ada pagar gudang saja yang menjadi batas. Di lokasi gudang, ada rumah yang tanah kosongnya Saksi kontrak;
- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) kali mengalami kehilangan fiber, tetapi tidak mengetahui pasti yang mengambil fiber Saksi sebelumnya;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi tanggal-tanggal kejadian Saksi kehilangan, tetapi yang pasti sejak tahun 2022 Saksi sering kehilangan, dan 6 (enam) kali kejadian Saksi kehilangan terjadi pada tahun 2022 ini. Kecurigaan Saksi dari 6 (enam) kali kehilangan, Terdakwa semua yang mengambilnya;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa berteman dengan tukang becak, tetapi saat ditanyai, tukang becak tidak mengetahui asal usul fiber tersebut, hanya mau mengangkut saja. Kalau saat mengambil dari gudang, Saksi tidak mengetahui apakah sendiri atau ada orang lain bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang ditinggalkan Terdakwa, tetapi pada saat kejadian, Terdakwa gunakan sebagai transportasi Terdakwa
- Bahwa ditemukan hanya tinggal 1 (satu), 1 (satu) lagi sudah dijual Terdakwa. Saksi mengetahui dari tukang becak yang membawa Terdakwa, Saksi mengetahui fiber Saksi karena ada tanda Saksi buat yaitu "Aguan RS";
- Bahwa sejak Saksi kehilangan, kerugian yang Saksi alami kira-kira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena harga 1 (satu) fiber sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil fiber tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Noel Oikum Hutabarat;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah setelah Terdakwa ditangkap. Saksi dihubungi Parlingungan Simanjuntak pada hari Selasa sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Kader Manik, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Parlingungan Simanjuntak mengatakan dengan mengatakan "Danunya sudah tertangkap, pencurinya". Lalu Saksi segera

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Parlindungan Simanjuntak ditempat kejadian, dan Saksi mengetahui bahwa Parlindungan mengejar Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Parlindungan Simanjuntak sudah sering kehilangan. Sejak Parlindungan Simanjuntak kehilangan, kami sudah mencari tahu yang mengambilnya, dan menurut Satiana Simanungkalit, yang mengambil fiber tersebut adalah seseorang yang ada tatonya di bagian tengkuk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil fiber tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena telah mengambil barang milik orang lain yaitu fiber (tempat ikan);
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB di gudang fiber di Jl. Kader Manik, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil fiber tersebut yaitu dengan memanjat tembok, Terdakwa sendiri mengambil fiber tersebut. Setelah Terdakwa ambil, Terdakwa mengangkat fiber tersebut melewati rumah tetangga, lalu Terdakwa memanggil becak untuk membawa fiber yang Terdakwa ambil;
- Bahwa rumah Terdakwa tidak disekitar lokasi kejadian, jarak rumah Terdakwa jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di gudang tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa timbul mengambil fiber karena Terdakwa mengetahui ada fiber di gudang tersebut, Terdakwa sudah rencanakan karena mengetahui ada fiber digudang tersebut;
- Bahwa yang memiliki fiber itu si Parlindungan Simanjuntak, Terdakwa kenal dengan Parlindungan Simanjuntak;
- Bahwa keseluruhan fiber yang sudah Terdakwa ambil adalah 6 (enam) fiber dalam 4 (empat) kali perbuatan mengambil fiber;
- Bahwa gudang tidak ada pintunya, tetapi gudang didalam pagar, dan disamping gudang ada rumah orang, Terdakwa masuk melaui tembok samping. Terdakwa melihat fiber dari luar karena tidak ada pintu gudang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fiber tidak berat karena tidak ada isinya, berat fiber kira-kira 5 Kg. Dibalik dinding ada meja, Terdakwa menggunakan bantuan meja untuk mengangkat fiber tersebut;
- Bahwa fiber langsung Terdakwa bawa menggunakan becak yang Terdakwa panggil;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan pertama kali mengambil fiber, tetapi 6 (enam) fiber yang Terdakwa ambil, semuanya Terdakwa ambil pada tahun 2022. Setelah fiber Terdakwa ambil, Terdakwa bawa ke Jalan Balam dan Terdakwa jual. Terdakwa jual kepada orang yang lewat, 1 (satu) fiber Terdakwa jual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan fiber tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli *chip scatter*, Terdakwa juga membeli rokok, uang hasil penjualan fiber, semua sudah habis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan/pelaut;
- Bahwa sepeda motor yang disita itu adalah milik teman Terdakwa yang bernama Yasri Simanungkalit. Terdakwa pinjam sepeda motor setelah Terdakwa ambil fiber, lalu Terdakwa memanggil becak. Saat fiber dibawa becak, Terdakwa mengikuti becak dari belakang;
- Bahwa Terdakwa menjumpai teman Terdakwa di tempat warnet. Fiber Terdakwa letakkan disamping rumah tetangga gudang, lalu Terdakwa berjalan kira-kira 30 (tiga puluh) menit ke tempat warnet. Kemudian, Terdakwa memanggil becak dan menuju samping gudang, lalu 1 (satu) fiber diangkut becak dan saya ikuti dari belakang, lalu Terdakwa jual. Kemudian, saat mau mengambil 1 (satu) fiber lagi yang Terdakwa letak disamping rumah tetangga, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepeda motor itu Terdakwa pinjam baru kali itu saja;
- Bahwa sandal eiger adalah sandal yang Terdakwa gunakan saat mengambil fiber, sandal adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari yang sama saat mengambil fiber;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Parlindungan Simanjuntak, Parlindungan Simanjuntak yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Parlindungan Simanjuntak saat di kantor polisi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Parlindungan Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil fiber tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna hitam Nomor Plat BB 6050 NO;
- 1 (satu) buah Fiber ikan warna kuning;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Parlindungan Simanjuntak kehilangan barang berupa fiber pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Jl. Kader Manik, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa benar Saksi Parlindungan Simanjuntak dihubungi oleh Santiana Simanungkalit sekitar pukul 05.00 WIB dan langsung ke tempat kejadian yaitu gudang tempat penyimpanan fiber milik Saksi Parlindungan kemudian Saksi Parlindungan Simanjuntak mendapati Terdakwa di samping gudang tersebut dan berusaha menangkap Terdakwa tetapi Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sandal, 1 fiber dan sepeda motor Honda beat di samping gudang tersebut;
- Bahwa benar Saksi Parlindungan Simanjuntak pada saat itu kehilangan 2 fiber namun selama ini Saksi Parlindungan Simanjuntak telah kehilangan 6 buah fiber;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat tembok, masuk ke gudang yang tidak memiliki pintu kemudian mengambil 2 fiber dengan mengangkat fiber tersebut lalu setelah itu fiber tersebut diletakkan di samping rumah warga di dekat gudang setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor teman Terdakwa, memanggil becak untuk membawa 1 fiber sedangkan 1 fiber lagi masih ada di samping rumah warga;
- Bahwa saat hendak mengambil 1 fiber lagi Terdakwa bertemu dengan Saksi Parlindungan Simanjuntak dan pada saat ditanya Saksi Parlindungan Simanjuntak dengan baik-baik namun Terdakwa pergi melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil fiber milik Saksi Parlindungan Simanjuntak sebanyak 6 fiber yang dilakukan 4 kali pada tahun 2022;
- Bahwa benar fiber tersebut Terdakwa jual ke Jalan Balam kepada orang yang lewat dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu fiber kemudian uang hasil penjualan fiber Terdakwa gunakan untuk membeli *chip scatter*, dan membeli rokok;
- Bahwa benar kerugian yang dialami Saksi Parlindungan Simanjuntak kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa fiber tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3, 5 jo Pasal 64, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;
5. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka menurut Majelis Hakim telah terbukti Terdakwa Daniel Pakpahan alias Danu adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur Barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat. Menurut R. Soesilo, “mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur “barang (*eenig goed*)” adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh persesuaian yang menjadi fakta-fakta hukum yakni Saksi Parlindungan Simanjuntak kehilangan barang berupa fiber pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Jl. Kader Manik, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Jl. Kader Manik, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tersebut, Saksi Parlindungan Simanjuntak dihubungi oleh Santiana Simanungkalit sekitar pukul 05.00 WIB dan langsung ke tempat kejadian yaitu gudang tempat penyimpanan fiber milik Saksi Parlindungan kemudian Saksi Parlindungan Simanjuntak mendapati Terdakwa di samping gudang tersebut dan berusaha menangkap Terdakwa tetapi Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sandal, 1 fiber dan sepeda motor Honda beat di samping gudang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat tembok, masuk ke gudang yang tidak memiliki pintu kemudian mengambil 2 fiber dengan mengangkat fiber tersebut lalu setelah itu fiber tersebut diletakkan di samping rumah warga di dekat gudang setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor teman Terdakwa, memanggil becak untuk membawa 1 fiber sedangkan 1 fiber lagi masih ada di samping rumah warga;

Menimbang, bahwa fiber tersebut merupakan milik Saksi Parlindungan Simanjuntak dan perbuatan Terdakwa tersebut membawa becak motor tersebut mengakibatkan berpindah penguasaan terhadap fiber tersebut kepada Terdakwa dan berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak subjektif seseorang. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa becak motor tersebut merupakan milik Saksi Parlindungan Simanjuntak yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Parlindungan Simanjuntak sebagai pemilik gudang tempat fiber disimpan sehingga penguasaan terhadap fiber tersebut telah berpindah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual fiber itu ke Jalan Balam kepada orang yang lewat dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu fiber kemudian uang hasil penjualan fiber Terdakwa gunakan untuk membeli *chip scatter*, dan membeli rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah wujud dari perbuatan memiliki barang dengan melawan hak karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas fiber tersebut dan dijual kepada orang lain oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali dan yang dimaksud dengan rumah adalah dapat dimaknai sebagai suatu tempat berupa bangunan tempat tinggal, toko (kios) tempat berjualan, ataupun tempat penangkaran suatu usaha yang dipergunakan untuk beraktivitas siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Memotong adalah memutus dengan barang tajam, mengerat, memenggal, dan lain sebagainya. Memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing dan sebagainya) dengan kaki dan tangan, termasuk juga dalam sebutan memanjat adalah sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 KUHP yaitu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang, padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah seragam atau pakaian yang dipakai oleh pelaku sedangkan ia nyatanya tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Parlindungan Simanjuntak kehilangan barang berupa fiber pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Jl. Kader Manik, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat tembok, masuk ke gudang yang tidak memiliki pintu kemudian mengambil 2 fiber dengan mengangkat fiber tersebut lalu setelah itu fiber tersebut diletakkan di samping rumah warga di dekat gudang setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor teman Terdakwa, memanggil becak untuk membawa 1 fiber sedangkan 1 fiber lagi masih ada di samping rumah warga;
- Bahwa saat hendak mengambil 1 fiber lagi Terdakwa bertemu dengan Saksi Parlindungan Simanjuntak dan pada saat ditanya Saksi Parlindungan Simanjuntak dengan baik-baik namun Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Parlindungan Simanjuntak kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dapat diambil kesimpulan ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari atau setidaknya sebelum matahari di tebit di Gudang penyimpanan fiber yang berpagar yang mana perbuatannya dilakukan dengan cara memanjat tembok pagar, masuk ke gudang dan mengambil fiber kemudian fiber tersebut dibawa menggunakan becak untuk di jual ke Jalan Balam kepada orang yang lewat dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu fiber. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d. 5 Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut E.Y. Kanter dan S R Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 396. Ciri-ciri dari perbuatan berlanjut sebagaimana pasal 64 ayat 1 KUHP adalah:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama;

Menurut R. Soesilo. *Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1981, hal. 69-70., dalam bukunya menyebutkan "Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Memorie penjelasan atau MvT, dikemukakan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP merupakan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang sangat erat dan hubungan waktu atau jarak kejadiannya tidak terlalu lama. Terhadap perbuatan berlanjut, hanya diancam dengan satu hukuman saja dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, Saksi Parlindungan Simanjuntak pada saat itu kehilangan 2 fiber namun selama ini Saksi Parlindungan Simanjuntak telah kehilangan 6 buah fiber;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil fiber milik Saksi Parlindungan Simanjuntak sebanyak 6 fiber yang dilakukan 4 kali pada tahun 2022 namun Terdakwa tidak ingat kapan saja kejadiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primar yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbukti maka Hakim tidak akan membuktikan dakwaan sekunder;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat 1 ke 3, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang kualifikasinya seperti tersebut dalam amar dalam putusan ini oleh karena itu harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna hitam Nomor Plat BB 6050 NO, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang mana barang-barang tersebut adalah bukan alat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Fiber ikan warna kuning, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang mana barang-barang tersebut disita dari Saksi Parlindungan Simanjuntak maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Parlindungan Simanjuntak;

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Pakpahan alias Daniel tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna hitam Nomor Plat BB 6050 NO;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Fiber ikan warna kuning;
Dikembalikan kepada Saksi Parlindungan Simanjuntak;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2022, oleh kami: Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Grace Martha Situmorang, S.H., Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Andriany Efalina Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Grace Martha Situmorang, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)